

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/40/PBI/2016**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN**

---

**1. Apakah latar belakang diterbitkannya PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP)?**

Penerbitan PBI PTP didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. perkembangan teknologi dan sistem informasi memunculkan berbagai inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
- b. untuk memastikan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, perlu diterbitkan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang sistem pembayaran untuk melengkapi pengaturan yang telah ada, dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen;
- c. pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan *level playing field* penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, melalui kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia bagi pihak-pihak penyelenggara jasa Sistem Pembayaran baru yang belum diatur dalam ketentuan eksisting, yaitu penyelenggara *Switching*, penyelenggara *Payment Gateway* dan penyelenggara Dompot Elektronik; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri Sistem Pembayaran nasional, ketentuan ini juga mengatur struktur kepemilikan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, khususnya bagi pihak-pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Prinsipal, penyelenggara *Switching*, penyelenggara Kliring dan dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir (Setelmen).

**2. Pihak-pihak mana saja yang diatur dalam PBI PTP?**

PBI PTP mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran, yang dibedakan menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan penyelenggara penunjang sistem pembayaran (Penyelenggara Penunjang).

PJSP adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan dan/atau bertanggung jawab atas pelaksanaan tahap otorisasi, kliring atau setelmen dalam pemrosesan transaksi

pembayaran. PJSP terdiri atas Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Penyelenggara Transfer Dana, dan Penyelenggara Dompot Elektronik

**Penyelenggara Penunjang** adalah pihak-pihak yang menyediakan layanan kepada PJSP dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran, antara lain layanan pencetakan kartu, personalisasi instrumen pembayaran, penyediaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), penyediaan terminal antara lain ATM, EDC dan *reader*, penyediaan fitur keamanan instrumen dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*), dan penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.

3. **Dalam hal apa dibutuhkan izin atau persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran?**

Permohonan izin diwajibkan bagi pihak-pihak yang akan menjadi PJSP untuk pertama kalinya.

Permohonan persetujuan diwajibkan bagi pihak-pihak yang telah memperoleh izin sebagai PJSP dan akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.

4. **Apakah terdapat pengaturan mengenai struktur kepemilikan pihak-pihak yang akan mengajukan izin sebagai PJSP?**

Dalam PBI ini diatur bahwa PJSP berupa Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib dimiliki oleh paling sedikit 80% (delapan puluh persen) warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

5. **Apakah persentase kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku pula bagi penyelenggara eksisting yang telah memperoleh izin sebagai PJSP sebelum PBI ini diterbitkan?**

Kewajiban persentase kepemilikan dimaksud baru wajib dipenuhi apabila pihak-pihak tersebut melakukan perubahan kepemilikan setelah PBI PTP berlaku.

6. **Apa perbedaan Dompot Elektronik dalam PBI ini dengan Uang Elektronik yang telah diatur dalam ketentuan eksisting?**

Uang Elektronik merupakan instrumen pembayaran non tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada Penerbit untuk kemudian disimpan secara

elektronik dalam media server atau *chip*. Sedangkan **Dompet Elektronik** merupakan **layanan elektronik** untuk menyimpan **data instrumen pembayaran** seperti kartu debit, kartu kredit dan **uang elektronik** untuk melakukan pembayaran dan bukan merupakan alat pembayaran non tunai. Dompet elektronik juga dapat menampung **dana** untuk tujuan pembayaran.

**7. Apakah seluruh Penyelenggara Dompet Elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia?**

Penyelenggara Dompet Elektronik yang wajib memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompet Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling kurang 300.000 (tiga ratus ribu).

Namun demikian, Penyelenggara Dompet Elektronik yang memiliki pengguna aktif di bawah 300.000 (tiga ratus ribu) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Dompet Elektronik kepada Bank Indonesia.

**8. Berapakah batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik?**

Batas maksimum dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik adalah sampai dengan Rp10.000.000 dan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**9. Kewajiban apakah yang wajib dipenuhi oleh pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai PJSP dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran?**

- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
- b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
- c. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
- d. menerapkan perlindungan konsumen; dan
- e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

**10. Apakah BI melarang penggunaan *virtual currency*?**

BI melarang penggunaan *virtual currency* dalam transaksi pembayaran karena *virtual currency* jelas bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PJSP yang telah memperoleh izin dari BI juga dilarang memproses transaksi pembayaran yang menggunakan *virtual currency* tersebut dan sanksi atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia ini.

**11. Apakah izin penyelenggaraan kegiatan sebagai PJSP dapat dialihkan?**

Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompet Elektronik hanya dapat dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

**12. Apakah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan *Switching*, *Payment Gateway*, dan/atau Dompet Elektronik sebelum berlakunya PBI ini dan belum memperoleh izin?**

Pihak-pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan *switching*, *payment gateway*, dan/atau Dompet Elektronik sebelum berlakunya PBI ini dan belum memperoleh izin diwajibkan untuk mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini diterbitkan.

-----ooOoo-----